



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUHAMMAD TOYIB BIN UMAR ALAM TUNGGAL**, Tempat/Tanggal lahir Jua-Jua/31 Juli 1953, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat LK.V Nomor 1505 RT. 05 Kel. Jua-Jua Kec. Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Muhammad Zulkifli Yassin, S.H., M.H., Bunyamin, S.H., M.H., Febi Irianto, S.H., M.H. dan Moulavi, S.H. Advokat pada Firma Hukum MZY LAW FIRM yang beralamat di Jl. R. Sukanto Nomor 2335-C RT. 37 Kel. 20 Ilir D-II Kec. Kemuning Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 273/SK/2023 tanggal 23 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

- SAPARIAH**, lahir di Palembang, tanggal 21 Desember 1957, pekerjaan Pensiunan PNS Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sriwijaya Blok-C Nomor 8-3000 RT. 55 RW. 02 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Dr. H. Darmadi Djufri, SH., M.H., C. Med dan Kiki Rezvianti, S.H., Advokat pada kantor Hukum DR. DARMADI DJUFRI Law Firm, yang beralamat di Jl. Sukabangun II No. 2301-K Sukajaya Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 300/SK/2023  
tanggal 20 September 2023, sebagai **Tergugat I**;

2. **LURAH JUA-JUA**, beralamat di Jalan Gubah Lk. III Nomor 38 Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Zeldi Dwitama, SH dan Heri Julianto, SH Advokat pada kantor Hukum ZELDI DWITAMA, SH & REKAN yang beralamat di Jl. SH Wardoyo No.05 RT.23 RW.06 Kel. 7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 301/SK/2023 tanggal 20 September 2023, sebagai **Tergugat II**;

3. **CAMAT KOTA KAYU AGUNG**, beralamat di Jalan Letnan Marzuki Jahri Nomor 04 Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Abdullah Oktavia, S.H. selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Kota Kayuagung yang beralamat di Jalan Letnan Marzuki Jahri No. 04 Kayuagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 314/SK/2023 tanggal 11 Oktober 2023, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Duduk Perkara, pada tanggal 14 November 2023 telah terjadi penggantian susunan Majelis Hakim dikarenakan Hakim Ketua Majelis Ibu Melissa, S.H., M.H., mutasi dari Pengadilan Negeri Kayuagung, sehingga susunan Majelis Hakim yang semula terdiri dari:

*Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



- Melissa, S.H., M.H. – Ketua Majelis;
- Nadia Septianie, S.H. – Hakim Anggota I;
- Indah Wijayati, S.H., M.Kn. – Hakim Anggota II;

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berubah menjadi:

- Nadia Septianie, S.H. – Ketua Majelis;
- Indah Wijayati, S.H., M.Kn. – Hakim Anggota I;
- Monica Gabriella PS. S.H. – Hakim Anggota II;

Menimbang, bahwa setelah memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota Pengganti untuk mempelajari berkas perkara, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan mengambil keputusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 31 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jua-jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (*depan Kantor Dinas Koperasi dan UMKM*), yang diperoleh dari Pemberian Orang Tua bernama UMAR ALAM TUNGGAL, seluas 6.520 M<sup>2</sup> (163 Meter X 40 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut :

Dahulu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah M. Hasan bin Umar Alam Tunggal (186M);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Zuaidah Fattah (40 M);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Asnawi Baudin/Hj. Hayati (186M);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Batun (40 M).

*Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Kantor Dinas Koperasi OKI (163 M);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tembok Kantor BPS OKI (40 M);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Asnawi Baudin/Hj. Hayati (163M);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Batun (40 M).

Bidang tanah dimaksud diatas, selanjutnya akan disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

2. Bahwa sejak tahun 1960-an Orang Tua Penggugat yang bernama UMAR ALAM TUNGGAL ada memiliki dan atau menguasai secara fisik dan merawat serta menduduki bidang tanah seluas 28.458 M<sup>2</sup> (153 Meter X 186 Meter) Desa Jua-jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bahwa dikarenakan Umar Alam Tunggal memiliki 2 (dua) orang isteri, maka bidang tanah yang dimilikinya tersebut (pada saat itu Umar Alam Tunggal belum melakukan pengurusan surat-menyurat kepemilikannya) dipecah menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :
  - Bagian untuk anak-anak dari isteri pertama diberikan kepada M. Hasan bin Umar Alam Tunggal, dan M. Hasan kemudian mengurus sendiri penerbitan bukti kepemilikannya sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor : 146/KEC.KAG/VII/1985, tertanggal 16 Juli 1985, atas nama M. Hasan Bin Umar Alam Tunggal, yang ditanda tangani oleh Camat Kecamatan Kota Kayu Agung;
  - Sedangkan bagian untuk anak dari isteri kedua diberikan kepada M. Toyib bin Umar Alam Tunggal pada tahun 1968, yaitu bidang tanah seluas 6.520 M<sup>2</sup> (163 Meter X 40 Meter) dan surat-menyurat terkait kepemilikan bidang tanah tersebut baru diurus oleh Penggugat pada tahun 2022 lalu;

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak diberikannya tanah tersebut kepada Penggugat (*pada tahun 1968*) maka Penggugat kemudian mengelola, menjaga dan merawat bidang tanah pemberian tersebut dengan cara berkebun/ditanami palawija (*dahulu merupakan kebun para/karet*);
5. Bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut, sebagiannya dipinjamkan oleh Penggugat kepada orang lain (*petani/pekebun*) untuk dipakai berkebun dengan ditanami berbagai macam tanaman produktif sejak puluhan tahun lalu hingga sampai dengan saat ini;
6. Bahwa pada tahun 1970-an pada saat Proyek Pembangunan Kantor Bupati Ogan Komering Ilir berlangsung, bidang tanah milik Penggugat yang memiliki kontur tanah berbukit kemudian dirug/dipapas dan kemudian tanah urug'an tersebut dijual oleh Penggugat kepada Pemerintah Ogan Komering Ilir untuk menimbun bidang tanah yang sekarang menjadi kantor Bupati Ogan Komering Ilir;
7. Bahwa sejak bidang tanah tersebut dimiliki oleh Orang Tua Penggugat dan kemudian beralih ke diri Penggugat, tidak pernah ada pihak yang mengaku/mengklaim memiliki bidang tanah dimaksud serta tidak pernah pula bermasalah/bersengketa dengan pihak manapun juga;
8. Bahwa Penggugat kenal dengan Orang Tua dari Tergugat-I yang bernama BAU'DIN karena bidang tanah milik Penggugat berdampingan langsung (*bertetangga*) dengan bidang tanah milik orang tua Tergugat-I, karena Orang Tua Tergugat-I ada memiliki bidang tanah yang letaknya berada di sebelah selatan dari bidang tanah milik Penggugat;
9. Bahwa setau Penggugat tanah milik Ba'udin (Orang Tua Tergugat-I) telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 268/Kayu Agung, atas nama Asnawi Ba'udin (*anak dari Ba'udin/kakak dari Tergugat-I*), dimana kemudian sebagian dari SHM tersebut diberikan/dialihkan kepemilikannya kepada adik-adiknya (*ahli waris Ba'udin*) yang bernama Tjikden, Romsiah dan Sapariah *in casu* Tergugat-I, sebagaimana pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02061/Kayu Agung, dengan luas 3.430 M<sup>2</sup>; Sedangkan sisa bidang tanah lainnya dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 268/Kayu Agung, atas nama Asnawi Ba'udin tersebut hingga

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



saat ini masih menjadi milik dan dalam penguasaan oleh Isteri dari Asmawi Ba'udin, yaitu Ny. Hayati;

10. Bahwa pada bulan April 2022 terjadi sengketa batas antara ahli waris Ba'udin dengan Hajjah Ainun (*dahulu bidang tanah milik Mantop*) terkait batas-batas tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 268/Kayu Agung atas nama Asmawi Ba'udin dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02061/Kayu Agung atas nama Tjikden, Romsiah dan Sapariah;
11. Bahwa kemudian Penggugat didatangi oleh seseorang yang bernama MARDIANSYAH (*Petani/Pekebun yang menumpang di tanah milik Asmawi Ba'udin*) yang meminta bantuan Penggugat guna menunjukkan batas-batas di sebelah Selatan dari tanah milik Asmawi Ba'udin (*Sertipikat Hak Milik Nomor : 268/Kayu Agung atas nama Asmawi Ba'udin*);
12. Bahwa kemudian, Penggugat juga didatangi oleh Tergugat-I, yang bersangkutan datang menemui dan meminta Penggugat (*selaku Pemilik bidang tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah miliknya/Asmawi Ba'udin*) untuk menunjukkan batas-batas dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 02061/Kayu Agung milik Sapariah, Tjikden, Romsiah;
13. Bahwa dikarenakan Penggugat memang benar ada memiliki bidang tanah di sekitar lokasi sengketa, maka Penggugat sesuai dengan pengetahuannya kemudian menunjukkan batas-batas tanah di sebelah Selatan dari bidang tanah milik Asmawi Ba'udin yang berbatasan dengan bidang tanah milik Hajjah Ainun (*dahulu bidang tanah milik Mantop*), pada saat itu tidak ada sanggahan atau keberatan baik dari pihak Asmawi Ba'udin maupun dari pihak Hajjah Ainun atas fakta yang ditunjukan oleh Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan terkait batas-batas tanah, dimana semua pihak yang bersengketa pada saat itu, baik Sapariah (*selaku ahli waris Ba'udin*) maupun Hajjah Ainun (*dahulu tanah milik Mantop*), sepakat jika di sekitar lokasi bidang tanah dimaksud (*diantara tanah peninggalan milik Umar Alam Tunggal dan tanah peninggalan*

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag





*milik Ba'udin) tidak terdapat bidang tanah milik orang lain, yang dalam hal ini bidang tanah milik Sapariah/Tergugat-I (karena Sapariah/Tergugat-I hanya memiliki bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02061/Kayu Agung) saja;*

15. Bahwa dengan adanya permasalahan/sengketa tanah yang dialami ahli waris Ba'udin dengan Hajjah Ainun (*dahulu tanah milik Mantop*) tersebut, Penggugat menjadi khawatir jika tanah miliknya tersebut akan menjadi sengketa jika tidak segera diurus surat-menyurat kepemilikannya, maka pada bulan November 2022, Penggugat telah membuat Surat Pengakuan Hak bawah tangan yang turut ditandatangani dan dibenarkan oleh Hajjah Hayati (*selaku isteri dari Asmawi Ba'udin/pihak yang berbatasan langsung di sisi selatan*) dan pihak-pihak lain selaku saksi-saksi yang mengetahui sejarah kepemilikan dari bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut;
16. Bahwa kemudian Surat Pengakuan Hak yang telah ditandatangani oleh saksi-saksi tersebut telah diajukan permohonan penerbitan Surat Pengakuan Atas Hak Atas Tanah kepada pihak Kelurahan Jua-jua (*in casu Tergugat-II*) dan Kecamatan Kayuagung (*in casu Tergugat-III*) guna diproses lebih lanjut dan mendapatkan pengakuan secara hukum dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini Lurah Jua-jua dan Camat Kayuagung ;
17. Bahwa pada bulan Desember 2022, Penggugat mempertanyakan perkembangan permohonan Surat Pengakuan Hak atas tanah bidang tanah milik Penggugat kepada pihak Kelurahan Jua-jua (*in casu Tergugat-II*) dan pihak Kecamatan Kayuagung (*in casu Tergugat-III*) terkait dengan bidang tanah milik Penggugat dimaksud. Namun Penggugat mendapatkan jawaban dari Tergugat-II dan Tergugat-III bahwa permohonan penerbitan Surat Pengakuan Hak atas nama Penggugat tersebut tidak dapat ditindaklanjuti prosesnya dengan alasan di atas bidang tanah milik Penggugat tersebut telah terlebih dahulu diterbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) atas nama Sapariah (*Tergugat-I*), sebagaimana Surat Pengakuan Hak Atas



Tanah Nomor : 593/105/SPHAT/KAG/IX/2021, tertanggal 21-09-2021 yang ditanda tangani oleh Tergugat-II dan Tergugat-III serta telah pula diregister di Kelurahan Jua-jua dan Kecamatan Kayuagung;

18. Bahwa Penggugat selaku pemilik atas bidang tanah dimaksud sangat berkeberatan dan telah dirugikan kepentingannya atas terbitnya Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) Nomor : 593/105/SPHAT/KAG/IX/2021, tertanggal 21-09-2021 atas nama Sapariah, karena Penggugat lah sejatinya selaku pemilik bidang tanah dimaksud dimana Penggugat telah memiliki, merawat dan menjaga bidang tanah tersebut sejak puluhan tahun yang lalu sejak bidang tanah tersebut yang didapatkan dari pemberian Orang Tuanya;
19. Bahwa Sapariah (*in casu Tergugat-I*) selaku pemohon dari Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor : 593/105/SPHAT/KAG/IX/2021, tertanggal 21-09-2021, telah berbuat curang dan licik karena secara diam-diam (*tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik bidang tanah*) mendahului untuk mengajukan permohonan penerbitan hak kepada Tergugat-II dan Tergugat-III atas bidang tanah milik Penggugat. Hal ini dilakukan oleh Tergugat-I karena mengetahui jika bidang tanah milik Penggugat tersebut masih dalam proses pengurusan penerbitan surat-menyurat terkait kepemilikannya;
20. Bahwa sesuai faktanya, di lokasi tanah tersebut, Tergugat-I hanya memiliki bidang tanah seluas dengan luas 3.430 M<sup>2</sup> yang didapatkan dari warisan almarhum Ba'udin, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 02061/Kayu Agung dan bidang tanah ini telah dikapling-kapling dan telah pula habis dijual oleh Tergugat-I kepada pihak lain (*pembeli*);  
Mungkin karena Tergugat-I telah merasakan "*manisnya uang hasil penjualan tanah*" miliknya dahulu (*Sertipikat Hak Milik Nomor : 02061/Kayu Agung*), sehingga Tergugat-I secara tamak dan serakah ingin menguasai bidang tanah yang bukan miliknya (*dalam hal ini bidang tanah milik Penggugat*) agar dapat dikapling-kapling untuk dijual kembali oleh Tergugat-I kepada pihak lain (*pembeli*);

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag





21. Bahwa kemudian Penggugat menyatakan protes keras kepada pihak Kelurahan Jua-jua (Tergugat-II) dan pihak Kecamatan Kayuagung (Tergugat-III) karena telah menerbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) atas nama Sapariah (Tergugat-I) tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik sah bidang tanah tersebut dan atas protes ini Tergugat-II dan Tergugat-III menyatakan dan berjanji untuk mengadakan Mediasi dan mempertemukan para pihak guna mencari jalan keluar penyelesaian masalah ini;
22. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 diadakan Mediasi di kantor Kecamatan Kayuagung, yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat-III, Tergugat-II serta Tergugat-I. Mediasi ini mengalami jalan buntu (*deadlock*), karena Tergugat-III dan Tergugat-II tidak mau membatalkan penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah a/n. Sapariah tersebut;
23. Bahwa setelah berakhirnya Mediasi, pihak Tergugat-III memberikan Salinan/foto kopian surat menyurat kepada Penggugat yang berisi dokumen-dokumen terkait dengan terbitnya Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama Sapariah, yaitu sebagai berikut :
  - 23.1. Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Nomor: 92/BA/KEC.KAG/IX/2022, tanggal 27 September 2022;
  - 23.2. Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama Sapariah, Desa Jua-jua, Kecamatan Kota Kayu Agung, tanggal 14 September 2021;
  - 23.3. Register LURAH: Nomor 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021, tanggal 15-09-2021.
  - 23.4. Register CAMAT: Nomor 593/105/SPHAT/KAG/IX/2021, tanggal 15-09-2021 beserta lampirannya;
  - 23.5. Surat Keterangan Revisi Alas Hak SPHAT Dan Batas Tanah, Nomor: 34/K.JJ/X/2022, tanggal 17-10-2022, beserta lampirannya;
24. Bahwa mendasarkan kepada dokumen-dokumen (*surat-menyurat*) yang diberikan oleh Tergugat-III kepada Penggugat tersebut di atas, ditemukan bukti-bukti kecurangan yang jelas dan nyata serta

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



terkualifikasi sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu:

24.1. Bahwa Tergugat-I mengajukan permohonan penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah diatas bidang tanah milik Penggugat dengan menggunakan alas hak/dasar surat-surat berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 85/1959/KA tanggal 16-03-1959, dimana alas hak ini adalah alas yang sebelumnya telah digunakan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik : Nomor 268/Kayu Agung;

Hal ini diakui secara tegas kebenarannya oleh Lurah Jua-jua dan Camat Kayuagung sebagaimana Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Nomor: 92/BA/KEC.KAG/IX/2022, tanggal 27 September 2022, dimana pada halaman 9 bagian Kesimpulan pada angka 3 yang menyatakan sebagai berikut : *"Pada Tanah sdri. SAPARIAH pada batas sebelah utara telah dibuatkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dasar sisa Tanah dari alas hak yang telah dibuatkan Sertipikat yaitu SPHAT Nomor: 593/105/SPHAT/KAG/IX/2021 Tanggal 15 September 2021, Tanah SPHAT tersebut tidak ada permasalahan dengan Tanah yang beralaskan Tanah H. Adenan bin M. Amin dan Tanah Medan bin Udjang.*

*"Diminta kepada SAPARIAH untuk dapat menunjukkan bukti baru alas hak Surat Tanah untuk menguatkan bukti kepemilikan SPHAT tersebut yang ditujukan kepada Lurah Jua-Jua dan selanjutnya Lurah Jua-Jua diminta untuk menindaklanjuti, dengan menerbitkan Surat Keterangan Revisi Alas Hak dan atau menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SPHAT An. SAPARIAH jika tidak dapat menunjukkan bukti baru alas hak dasar kepemilikan Surat Tanah";*

➤ Bahwa pada point Kesimpulan di atas yang dibuat oleh Camat Kayuagung tersebut, menyatakan SPHAT dibuat

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



karena ada tanah sisa dari Sertifikat, padahal senyatanya tidak ada tanah sisa dari sertifikat dimaksud;

- SPHAT yang dibuat tersebut jelas tidak ada permasalahan dengan tanah H. Adenan bin M. Amin dan tanah Medan bin Udjang, karena tanah yang dibuatkan SPHAT tersebut tidak berbatasan secara langsung dengan tanah milik H. Adenan bin M. Amin dan tanah Medan bin Udjang;
- Bahwa pada point kesimpulan ini, terdapat Ambigu yang sangat nyata, dimana Camat Kayuagung meminta kepada Sapariah untuk dapat menunjukan bukti baru alas hak surat tanah untuk menguatkan SPHAT. Dalam hal ini, membuktikan jika alas hak yang digunakan untuk menerbitkan SPHAT adalah tidak kuat sehingga menyebabkan Camat menjadi ragu dan meminta kembali kepada Sapariah untuk menunjukan alas hak yang lain;
- Jika memang alas hak yang dilampirkan oleh Sapariah tersebut telah kuat sehingga patut untuk diterbitkan SPHAT, mengapa Camat Kayuagung meminta alas hak yang lainnya (*bukti baru*) untuk menguatkan SPHAT tersebut ?
- Jika senyatanya alas hak tersebut tidak cukup kuat (*sehingga diminta lagi untuk menghadirkan alas hak lainnya untuk menguatkan*), mengapa Camat Kayuagung berani dan memaksakan untuk menerbitkan SPHAT tersebut ?
- Ada apa yang sebenarnya terjadi dibalik proses penerbitan SPHAT atas nama Sapariah ini ???

24.2. Bahwa selanjutnya Tergugat-I mengajukan alas hak baru berupa Surat Keterangan Pemberian tanggal 04 Februari 1952 (*dibuat pada kertas segel dengan tulisan tangan dan di Cap Jempol tanpa ada tanda tangan dari Pejabat berwenang*). Surat ini diduga palsu dan baru dibuat oleh Tergugat-I untuk kepentingan penerbitan SPHAT karena terdapat tulisan yang



tidak lazim dan tidak sesuai dengan Ejaan yang berlaku pada tahun 1952 (*tahun dibuatnya surat tersebut*), antara lain :

- ✓ terdapat tulisan “berbatas” seharusnya ditulis “berwatas”;
  - ✓ terdapat tulisan “Kayu agung” seharusnya ditulis “kajuagung”;
  - ✓ terdapat tulisan “sebagainya” seharusnya ditulis “sebagainja”.
- Bahwa pada tahun 1952 berlaku Ejaan Soewandi (berlaku 1947-1956), dimana dalam Ejaan Soewandi menggunakan kata “*watas*” sedangkan kata “*batas*” baru digunakan dalam Ejaan yang disempurnakan/EYD (berlaku 1972-2015) dan Ejaan Bahasa Indonesia/EBI (berlaku 2015-sekarang);
  - Kejanggalaan ejaan di dalam penulisan tangan surat tersebut membuktikan bahwa surat tahun 1952 patut diduga palsu;
  - Membuktikan Tidak Ada Kejahatan Yang Sempurna.

24.3. Bahwa Tergugat-I juga mengajukan/melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 05 Juni 2020 dan Surat Kuasa tertanggal 04 Juni 2020 atas nama Penggugat, dimana Surat Pernyataan dan Surat Kuasa ini diduga keras telah dipalsu oleh Tergugat-I, karena Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tersebut telah diirekatkan/ditempel Meterai 10.000 yang belum berlaku masa penggunaannya;

- Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2020, menetapkan cap tanda pajak dokumen berupa Meterai 10.000.- yang Pemberlakuan penggunaan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021;
- Bagaimana mungkin surat-surat tersebut telah direkatkan/ditempel Meterai 10.000 sedangkan penggunaannya belum diberlakukan karena Undang-

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



undangnya saja belum terbit bahkan Meterai tersebut belum pula dicetak oleh Perum Peruri;

25. Bahwa atas dugaan telah membuat dan menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tersebut, maka Penggugat telah melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir sebagaimana Laporan Pangaduan Polisi sebagai berikut :

- Nomor : LPN/71/III/2023/SPKT tertanggal 30 Maret 2023;
- Nomor : LPN/50/III/2023/SPKT tertanggal 6 Maret 2023.

26. Bahwa SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH atas nama Sapariah tanggal 14 September 2021, Register LURAH: Nomor 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021, tanggal 15 September 2021, Register CAMAT : Nomor 593/105/SPHAT/KAG/IX/2021, tanggal 15 September 2021 dan Surat Keterangan Revisi Alas Hak SPHAT dan Batas Tanah, Nomor : 34/K.JJ/X/2022, tgl. 17-10-2022 telah diterbitkan dengan secara melawan hukum, karena hal-hal sebagai:

26.1. Diterbitkan dengan menggunakan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor : 85/1959/KA tanggal 16-03-1959, dimana yang senyatanya alas hak ini telah digunakan dan merupakan alas hak (*warkah*) atas bidang tanah yang berbeda lokasinya yaitu menjadi alas hak dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 268/Kayu Agung, atas nama Asnawi Ba'udin;

26.2. Diterbitkan dengan mendasarkan kepada surat-surat yang salah dan atau palsu dan atau telah dipalsukan, sebagai berikut :

- Surat Keterangan Pemberian tanggal 04 Februari 1952 (*dibuat pada kertas segel dengan tulisan tangan dan di Cap Jempol tanpa ada tanda tangan dari Pejabat berwenang*), Surat Keterangan Pemberian ini patut diragukan keaslian dan kebenarannya karena terdapat banyak kejanggalan didalam penggunaan kata/ejaannya

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag





yang tidak sesuai dengan ejaan yang berlaku pada masa surat tersebut dibuat (*vide point 24.2. gugatan a quo*) ;

- Surat Pernyataan tertanggal 05 Juni 2020 atas nama Penggugat, dimana Surat Pernyataan ini diduga telah dipalsu oleh Tergugat-I, karena Penggugat tidak pernah menanda tangani Surat Pernyataan tersebut;
- Surat Kuasa tertanggal 04 Juni 2020 tersebut direkatkan/ditempel Meterai 10.000, sedangkan senyatanya penggunaan Meterai 10.000 baru mulai diberlakukan pada Januari 2021 (*vide point 24.3. gugatan a quo*);

26.3. Diterbitkan tanpa melalui tahapan pengecekan fisik ke lokasi bidang tanah (*objek Sengketa*) atau dengan istilah lainnya "*nembak di pucuk kudo*";

26.4. Diterbitkan tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan dari para pemilik bidang tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah (*objek Sengketa*) yang diterbitkan SPHAT nya tersebut;

27. Bahwa Tergugat-II dan Tergugat-III telah secara sembrono serta tidak hati-hati, bahkan terkesan memaksakan diri untuk menerbitkan Surat Pengakuan Hak dimaksud sehingga sebagai seorang Aparatur Negara Tergugat-II dan Tergugat-III telah melalaikan prinsip-prinsip yang seharusnya dipegang teguh serta menjadi acuan untuk menggunakan wewenang dan mengambil keputusan didalam Penyelenggaraan Negara/Pelayanan Publik yaitu : kepastian hukum, tidak berpihak, kecermatan, tidak menyalah gunakan wewenang, keterbukaan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan sebagaimana dimaksud pada poin 18 di atas, sudah sangat patut dan sepantasnya jika : Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sapariah (Tergugat-I), Desa Jua-jua, Kecamatan Kota Kayu Agung, tanggal 14 September 2021, Register LURAH : Nomor 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021, tanggal 15 September

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



2021, Register CAMAT : Nomor 593/105/SPHAT/KAG/IX/2021, tanggal 15 September 2021 dan Surat Keterangan Revisi Alas Hak SPHAT Dan Batas Tanah, nomor 34/K.JJ/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022

Yang diterbitkan secara melawan hukum untuk dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

29. Bahwa mendasarkan kepada fakta-fakta tersebut juga semua pihak yang terlibat dalam proses penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sapariah, sebagaimana dimaksud pada point 28 di atas, dalam hal ini adalah :

- TERGUGAT-I;
- TERGUGAT-II
- TERGUGAT-III

Haruslah secara tegas dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

30. Bahwa unsur-unsur melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- 30.1. Menerbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah dengan menggunakan alas hak yang telah digunakan sebagai alas hak untuk menerbitkan Sertifikat hak milik yang sudah ada sebelumnya (*Sertipikat Hak Milik Nomor : 268/Kayu Agung atas nama Asmawi Ba'udin*);
- 30.2. Melakukan revisi alas hak dengan menggunakan/melampirkan alas hak lain yang baru dibuat dengan menggunakan ejaan yang tidak sesuai dengan masa berlakunya ejaan tersebut dan hal diduga kuat sebagai indikasi sebuah surat palsu (*surat tulisan tangan tahun 1952*);
- 30.3. Menggunakan lampiran surat berupa surat pernyataan dan surat kuasa yang ditemplei Meterai 10.000.- dimana tanggal pada surat tersebut tertulis sebelum masa diberlakukannya penggunaan Meterai 10.000.-;

*Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



- 30.4. Menerbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanpa melalui tahapan terlebih dahulu dilakukan pengecekan fisik ke lokasi bidang tanah atau dengan istilah lainnya "*nembak di pucuk kudo*";
- 30.5. Diterbitkan tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan serta tanpa ada tanda tangan dari para pemilik bidang tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang diterbitkan SPHAT nya tersebut;
- 30.6. Diterbitkan dengan cara sewenang-wenang yaitu mengambil hak tanah milik Penggugat yang telah dimiliki, dikuasai, dirawat dan dikelola sejak tahun 1968;
31. Bahwa Penggugat telah memiliki/menguasai/mengurus/merawat serta menduduki tanah Objek Sengketa tersebut selama 40 tahun lebih sejak tahun 1968 sampai dengan saat ini, maka demi kepastian hukum, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah seluas 6.520 M<sup>2</sup> (163 Meter X 40 Meter) yang terletak di Desa Jua-jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir – Provinsi Sumatera Selatan (*vide point 1 gugatan a quo*);
32. Bahwa oleh karena Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III berada di pihak yang kalah maka menurut hukum haruslah dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sapariah Desa Jua-jua, Kecamatan Kota Kayu Agung, tertanggal 14

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



September 2021, yang diregister oleh Kelurahan Jua-jua : Nomor 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021, pada tanggal 15 September 2021 dan diregister oleh Kecamatan Kayuagung: Nomor 593/105/SPHAT/KAG/IX/2021, tertanggal 15 September 2021 serta SURAT Keterangan Revisi Alas Hak SPHAT dan Batas Tanah Nomor : 34/K.JJ/X/2022, tertanggal 17 Oktober 2022, Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas  $\pm 6520 \text{ M}^2$  (163 M X 40 M), yang terletak di Desa Jua-jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (*depan Kantor Dinas Koperasi dan UMKM*), yang diperoleh dari pemberian Orang Tuanya yang bernama UMAR ALAM TUNGGAL,

dengan batas-batas sebagai berikut :

**Dahulu :**

- o Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah M. Hasan bin Umar Alam Tunggal (186 M);
- o Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Zuaidah Fattah (40 M);
- o Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Asnawi Baudin/HJ. Hayati (186 M);
- o Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Batun (40 M).

**Sekarang :**

- o Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Kantor Dinas Koperasi (163 M);
  - o Sebelah Timur : berbatasan dengan Tembok Kantor BPS OKI (40 M);
  - o Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Asnawi Baudin/HJ. Hayati (163 M);
  - o Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai Batun (40 M).
5. Menghukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Anisa Lestari, S.H. M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh TERGUGAT I. Bahwa Eksepsi ini menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara yang tidak dapat terpisahkan;

1. PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;

1. Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dan mempelajari dengan seksama Gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yang meminta Pengadilan Negeri Kayuagung Untuk membatalkan Surat

*Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*





Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 dan surat keterangan revisi alas hak SPHAT dan batas tanah Nomor: 34/K.JJ/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, merupakan ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) dan surat keterangan revisi alas hak SPHAT yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara a quo merupakan suatu keputusan tata usaha negara, yangmana penjelasan dari keputusan tata usaha negara tertuang dalam ketentuan umum pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang menerangkan sbb:

### Pasal 3

3. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual, dan final. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
4. Bahwa Penggugat telah rancu dalam membuat dan mengajukan gugatan, yang mana pada gugatan Penggugat yang teregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 3 Agustus 2023 nomor 25/Pdt.G/2023/PN.KAG Perihal Perbuatan Melawan

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



Hukum, yang mana pada dalil petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) merupakan meminta pembatalan atas SPHAT Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 dan Surat keterangan revisi alas hak SPHAT dan batas tanah Nomor: 34/K.JJ/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas, maka yang berwenang untuk membatalkan keputusan tata usaha negara (SPHAT Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 dan Surat keterangan revisi alas hak SPHAT dan batas tanah Nomor: 34/K.JJ/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Kayuagung. Dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Kayuagung secara mutlak (*absolut*) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## 2. TENTANG GUGATAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung diskualifikasi in person karena Penggugat *TIDAK* memiliki kapasitas untuk menggugat, bahwa prinsip fundamental dari syarat formil pengajuan gugatan adalah gugatan haruslah diajukan oleh orang/pihak yang memiliki hubungan hukum dan kapasitas untuk bertindak sebagai penggugat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor: 294/K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998;
2. Bahwa Terhadap Posita Penggugat pada angka 3 menerangkan bahwa legal standing Penggugat atas peninggalan ayah Penggugat adalah Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor: 146/KEC.KAG/VII/1985 tertanggal 16 Juli 1985 sedangkan objek atas legal standing tersebut telah dilepas haknya oleh Sdr. M. Hasan Bin Umar Alam Tunggal kepada Hj. Hamisah Bin M. Idrus kemudian dilepas hak kepada Rustam Efendi (Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 0310/PPATOKAG/I/206) dan terakhir dari Rustam

*Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi diganti rugi atas haknya oleh Pemerintahan Daerah Ogan Komering Ilir berdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 242/PPT/III/2013 tertanggal 17 Oktober 2013;

3. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat Pada angka 3 (tiga) alenia 3 (tiga) menerangkan bahwa Penggugat diberikan sebidang tanah dengan luas 6.520 M<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus dua puluh meter persegi) baru akan diurus surat-suratnya pada tahun 2022 *TIDAK* memiliki dasar dan/atau Legal Standing;
4. Bahwa dalam Posita Penggugat dari angka 1 s/d 32 tidak ada satupun Legal Standing dari Penggugat yang dapat menerangkan bahwa objek perkara a quo milik Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil dalam eksepsi Tergugat diatas sudah sangat jelas bahwa *gugatan Penggugat tidak memiliki legal standing*, sehingga sudah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaaard*);
3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).
  1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel), hal ini Penggugat tidak jelas mendalilkan dasar dari gugatan Penggugat atas objek perkara a quo sehingga hal ini tidak jelas/kabur (Obscuur libels);
  2. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Belanda sebelum Tahun 1919 yang merumuskan bahwa "Suatu perbuatan yang melanggar Hak orang lain atau jika orang tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri" atau menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" yang mana menurut Arest 19 Januari 1919 yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa:
    - Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



- Melanggar Hak Subjektif orang lain
- Melanggar kaedah tata Susila
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau harta benda orang lain.

3. Bahwa dengan gugatan Penggugat yang Kabur/Tidak Jelas (Obscure libel) maka sudah sangat tepat jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat I MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang diakui SAH kebenarannya oleh Tergugat I dan yang dibenarkan oleh hukum berdasarkan fakta-fakta hukum;
2. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 14 yang pada pokoknya menerangkan mengenai asal usul objek perkara a quo milik Penggugat tidak ada satupun dalil yang menerangkan bahwa objek perkara aquo tersebut milik Penggugat berdasarkan surat dan/atau keterangan dan/atau sertipikat apapun (legal Standing)
3. Bahwa asal usul objek perkara a quo milik Penggugat berasal dari Kakek Tergugat atas nama Laksamana Dalam (alm) Bin DI. Mengunang dan kakak kandung ayah Penggugat atas nama Harun Bin Laksana Dalam yang diberikan kepada ayah kandung Penggugat atas nama Ba'Udin Bin Laksana Dalam berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor. 10/1952 jo Surat Keterangan Hak Milik Nomor 7/1953 jo Surat Keterangan Hak Milik Reg. No. 85/1959/KA;
4. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada angka 15 (lima belas) yang menerangkan bahwa Penggugat telah membuat surat pengakuan hak dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Hajjah Hayati (istri dari Asmawi Ba'Udin) sangatlah mengada-ada yang mana pada faktanya dalam surat pengakuan hak yang dibuat Penggugat dengan cara

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



dibawah tangan hanya ditanda tangani oleh Penggugat dan disaksikan oleh Sdr. Mardiansyah, Sdr. Rusman dan Sdri. Sudarsi;

5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 16 s/d 17 tidak akan Tergugat I tanggap karena merupakan kewenangan dari Tergugat II dan Tergugat III;
6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada posita angka 18 s/d 20 Penggugat kembali tidak bisa menunjukan alas hak dan/atau dasar dari kepemilikan objek perkara a quo yangmana dalil dalil Penggugat hanya berdasarkan asumsi tanpa adanya alas hak yang jelas;
7. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 21 s/d 23 tidak akan Tergugat I tanggap karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Tergugat II dan Tergugat III;
8. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada angka 24 mengenai dasar dan/atau alas hak Penggugat merupakan Surat Keterangan Hak milik nomor: 85/1959/KA/KA tanggal 16 Maret 1959 telah digunakan untuk menerbitkan sertipikat hak milik nomor: 268/Kayuagung, Penggugat telah keliru dalam menafsirkan hal tersebut yangmana Tergugat I memiliki surat keterangan pemberian diatas segel tanggal 4 Februari 1952 dari Laksana Dalam Mangunang kepada Ba'Udin Bin Laksana Dalam (ayah kandung Tergugat I) dengan ukuran 132 X 43 depa yang berisi 1051 batang para (karet);
9. Bahwa terhadap tanah peninggalan dari alm ayah kandung Tergugat I (Ba'Udin Bin Laksana Dalam) sebagian telah dijual oleh saudara kandung Tergugat I atas nama Asmawi Ba'Udin kepada Tarmizi Dahlan berdasarkan Berita Acara Jual Beli tanah Nomor: 122/LRJ/IX/1989 tertanggal 18 September 1989 dengan ukuran panjang Utara 186M panjang selatan 158 M dan lebar Timur 20 M lebar Barat 20 M dengan batas-batas tanah sbb:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun M. Hasan Bin Gelar alam Tunggal;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan saya sendiri (Asmawi Ba'Udin)

*Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Galian (sekarang kantor BPS OKI);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Batun;
10. Bahwa berdasarkan batas-batas tanah tersebut sudah jelas dan terang bahwa objek perkara a quo merupakan satu kesatuan dari tanah peninggalan dari ayah kandung Tergugat I;
11. Bahwa terhadap tanah yang telah dijual oleh saudara kandung Tegugat I (Asmawi Ba'Udin) kepada Tarmizi Dahlan, Sdr. Tarmizi Dahlan telah membuat surat pengakuan hak atas tanah tersebut dihadapan lurah jua-jua tertanggal 6 Februari 2004 dan surat keterangan hak atas tanah nomor: 593.0/006/Kel.JJ/1001/II/2004 tertanggal 7 Februari 2004;
12. Bahwa terhadap tanah yang telah dibeli oleh Tarmizi Dahlan telah dijual kepada M. Yani berdasarkan surat keterangan pelepasan hak atas tanah nomor: 0280./PPAT-KAG/XI/2005 tertanggal 12 November 2005, dari M. Yani dijual kepada Tn. Sangkut Raden, dari Tn. Sangkut Raden dijual kepada Nyonya Samsiar yang akhirnya dibeli dan/atau diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sekarang menjadi jalan PEMDA dan halaman parkir Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir;
13. Bahwa terdapat surat pernyataan dari Sdri. Hj Hamisah Yamin Binti H.M. Idrus Bin Umar Alam Tunggal yang menyatakan dengan tegas dan terang berdasarkan surat pernyataan tanggal 7 November 2022 yang ditanda tangani dan dibubuhi materai 10.000 yang disaksikan oleh H. Comrie Maison, SH pada pokoknya *menerangkan bahwa tanah waris dari M. Hasan Bin Umar alam Tunggal yang terletak di LK. VIII RT 09 Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tanah tersebut telah terjual seluruhnya kepada Sdr. Rustam Effendi berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah nomor: 0310/PPAT-KAG/II/2006 tertanggal 2 Januari 2006 dengan luas 18.573 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sbb:*
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. A. Rahman;

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah M. Yani/Asmawi Baudin (sekarang menjadi halaman parkir dinas koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir dan jalan PEMDA);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah PR. Suaibah RD Fatah
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Batun;

14. Bahwa dalam pernyataan sebagaimana pada angka 14 (empat belas) Sdri. Hj Hamisah Yamin Binti H.M. Idrus Bin Umar Alam Tunggal menerangkan bahwa *TIDAK* ada lagi sisa tanah kepunyaan Sdri. Hj Hamisah Yamin Binti H.M. Idrus Bin Umar Alam Tunggal yang berasal dari waris M. Hasan Bin Umar Alam Tunggal dilokasi tanah yang terletak di LK. VIII RT 09 Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan berdasarkan hal tersebut sdri Hj Hamisah Yamin Binti H.M. Idrus Bin Umar Alam Tunggal bahwa memang benar batas sebelah selatan dari tanah waris M. Hasan Bin Umar Alam Tunggal berbatasan dengan tanah Asmawi Ba'Udin;

15. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat pada angka 24.3 mengenai surat pernyataan Penggugat yang tidak diakui oleh Penggugat hanyalah merupakan penolakan dari Penggugat atas hal yang telah dilakukan oleh Penggugat yang mana surat pernyataan yang telah dibubuhi matrai 10.000 (sepuluh ribu) dan di tandatangani Penggugat benar adanya hanya saja terdapat kesalahan redaksional dalam penulisan tahun, hal tersebut dapat Tergugat I buktikan dengan saksi-saksi yang akan Tergugat I hadirkan dimuka persidangan bilamana perkara a quo masuk kedalam pokok perkara;

16. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada angka 25 (dua puluh lima) Tergugat I telah membuat laporan Polisi di Polres OKI dengan terlapor atas nama Penggugat nomor LPN/40/XII/2022/SPKT tertanggal 30 Desember 2022 jauh sebelum Penggugat membuat laporan polisi;

17. Bahwa terhadap laporan polisi Tergugat I kepada Penggugat Nomor : LPN/40/XII/2022/SPKT tertanggal 30 Desember 2022 berdasarkan

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SP2HP/269/V/2023/Reskrim pada Mei 2023 status laporan tersebut sudah naik ketingkat penyidikan;

18. Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada angka 26 s/d 28 tidak akan Tergugat I tanggap karena hal tersebut merupakan kewenangan dan/atau ranah Tergugat II dan Tergugat III yang mana Tergugat I telah membuat Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat I No.593/105/SPHAT/KAG/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 15 September 2021 sesuai dengan prosedur Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan sebagaimana Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir nomor 670 tahun 2014 Tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah;
19. Bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 29 s/d 30 sangatlah tidak mendasar yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan bukti kepemilikan Tergugat I;
20. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada angka 31 (tiga puluh satu) sangatlah tidak jelas dan mengada-ada yangmana pada faktanya Tergugat I lah yang membersihkan objek perkara a quo menggunakan alat berat yang dilakukan oleh Sdr. Agus pada bulan Juni 2021;
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I diatas dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, yangmana berdasarkan semua dalil gugatan Penggugat dari Posita angka 1 s/d 32 Penggugat *TIDAK* bisa menerangkan alas hak Penggugat atas oboek perkara a quo;
22. Bahwa merujuk Pasal 1365 KUHP, *Perbuatan Melawan Hukum* adalah *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I bukan merupakan Perbuatan melawan hukum yang mana objek perkara a quo adalah milik Tergugat I dan bukanlah milik Penggugat;

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 25/Pdt.G/2023/PN.KAG ini berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah yang beralamat di LK VIII RT.09 Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI dengan luas  $\pm 8.064 \text{ M}^2$  (lebih kurang delapan ribu enam puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pemda OKI;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tembok Kantor BPS;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sapariah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Batun;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) No.693/105/SPHAT/KAG/IX/2021 atas nama Sapariah yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 15 September 2021;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Revisi Alas Hak SPHAT dan Batas Tanah Nomor 34/KJJ/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

## A t a u:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo at Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh TERGUGAT II. Bahwa Eksepsi ini menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara yang tidak dapat terpisahkan;

1. PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;

1. Bahwa setelah TERGUGAT II membaca dan mempelajari dengan seksama Gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yang meminta Pengadilan Negeri Kayuagung Untuk membatalkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 dan surat keterangan revisi alas hak SPHAT dan batas tanah Nomor: 34/K.JJ/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, merupakan ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) dan surat keterangan revisi alas hak SPHAT yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara a quo merupakan suatu keputusan tata usaha negara, yang mana penjelasan dari keputusan tata usaha negara tertuang dalam ketentuan umum pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara yang menerangkan sbb:

Pasal 3

3. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual, dan final. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag





4. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
  5. Bahwa Penggugat telah rancu dalam membuat dan mengajukan gugatan, yang mana pada gugatan Penggugat yang teregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 3 Agustus 2023 nomor 25/Pdt.G/2023/PN.KAG Perihal Perbuatan Melawan Hukum, yang mana pada dalil petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) merupakan meminta pembatalan atas SPHAT Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 dan Surat keterangan revisi alas hak SPHAT dan batas tanah Nomor: 34/K.JJ/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022;
  6. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum diatas, maka yang berwenang untuk membatalkan keputusan tata usaha negara (SPHAT Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 dan Surat keterangan revisi alas hak SPHAT dan batas tanah Nomor: 34/K.JJ/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Kayuagung. Dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Kayuagung secara mutlak (absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
2. TENTANG GUGATAN TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING
1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung diskualifikasi in person karena Penggugat *TIDAK* memiliki kapasitas untuk menggugat, bahwa prinsip fundamental dari syarat formil pengajuan gugatan adalah gugatan haruslah diajukan oleh orang/pihak yang memiliki

*Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



hubungan hukum dan kapasitas untuk bertindak sebagai penggugat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor: 294/K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998;

2. Bahwa Terhadap Posita Penggugat pada angka 3 menerangkan bahwa legal standing Penggugat atas peninggalan ayah Penggugat adalah Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor: 146/KEC.KAG/VII/1985 tertanggal 16 Juli 1985 sedangkan objek atas legal standing tersebut telah dilepas haknya oleh Sdr. M. Hasan Bin Umar Alam Tunggal kepada Hj. Hamisah Bin M. Idrus kemudian dilepas hak kepada Rustam Efendi (Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 0310/PPATOKAG/II/206) dan terakhir dari Rustam Efendi diganti rugi atas haknya oleh Pemerintahan Daerah Ogan Komering Ilir berdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 242/PPT/III/2013 tertanggal 17 Oktober 2013;
  3. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat Pada angka 3 (tiga) alenia 3 (tiga) menerangkan bahwa Penggugat diberikan sebidang tanah dengan luas 6.520 M<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus dua puluh meter persegi) baru akan diurus surat-suratnya pada tahun 2022 TIDAK memiliki dasar dan/atau Legal Standing;
  4. Bahwa dalam Posita Penggugat dari angka 1 s/d 32 tidak ada satupun Legal Standing dari Penggugat yang dapat menerangkan bahwa objek perkara a quo milik Penggugat;
  5. Bahwa berdasarkan dalil dalam eksepsi Tergugat II diatas sudah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki legal standing, sehingga sudah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

*Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel), hal ini Penggugat tidak jelas mendalilkan dasar dari gugatan Penggugat atas objek perkara a quo sehingga hal ini tidak jelas/kabur (Obscuur libels);
2. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Belanda sebelum Tahun 1919 yang merumuskan bahwa "Suatu perbuatan yang melanggar Hak orang lain atau jika orang tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri" atau menurut Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" yang mana menurut Arest 19 Januari 1919 yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa:
  - Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku
  - Melanggar Hak Subjektif orang lain
  - Melanggar kaedah tata Susila
  - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau harta benda orang lain;

Bahwa dengan gugatan Penggugat yang Kabur/Tidak Jelas (Obscuur libel) maka sudah sangat tepat jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat II MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang diakui SAH kebenarannya oleh Tergugat II dan yang dibenarkan oleh hukum berdasarkan fakta-fakta hukum;
2. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada angka 3 (tiga) tentang alas hak milik Penggugat yang secara tegas menyatakan bukti kepemilikan Penggugat melalui Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah Nomor: 146/KEC.KAG/VII/1985 tanggal 16 Juli 1985 objek tanah tersebut telah

*Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



dijual seluruhnya kepada Rustam Effendi berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 0310/PPAT-KAG/II/2006 tanggal 02 Januari 2006 dengan Luas 18.573 m<sup>2</sup> (sekarang milik PEMDA OKI) dan sisanya yang dimaksud oleh Penggugat sebesar 6.520 m<sup>2</sup> (163 meter x 40 meter) dan ditegaskan pula oleh Penggugat surat menyurat kepemilikan baru akan diurus oleh Penggugat tahun 2022 hal ini tentu sangat tidak beralasan hukum dan tidak masuk akal objek tersebut mana dan apa alas hak dasar objek a quo yang dimaksud oleh Penggugat sehingga itulah mengapa Tergugat II menolak proses penerbitan SPHAT milik Penggugat;

3. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada angka 15, 16, 17 dan 18 dan 19 yang menerangkan pada intinya menerangkan tentang Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) atas nama Tergugat I yang sudah diterbitkan dan Pengajuan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) oleh Penggugat tidak dapat ditindak lanjuti, bahwa Tergugat II tegaskan Pengajuan dan Penerbitan SPHAT oleh Tergugat I sudah sesuai dengan prosedur dan proses sebagaimana mestinya hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 670 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah;
4. Bahwa Penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) milik Tergugat I sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 670 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Pasal 7 tentang persyaratan dan tata cara penatausahaan SPH atas Tanah di tingkat Desa/Kelurahan yaitu:
  - a. Pemohon SPH atas Tanah mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa/Lurah;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a diajukan dengan melampirkan:
    - 22.1.1.1 Sketsa lokasi objek tanah yang menggambarkan tanda-tanda batas yang jelas;
    - 22.1.1.2 Photo copy E-Ktp/KTP;
    - 22.1.1.3 Photo Copy kartu keluarga;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



22.1.1.4 PBB;

22.1.1.5 Keterangan asal-usul perolehan tanah;

- c. Setelah menerima permohonan Kepala Desa/Lurah menugaskan perangkat Desa/Kelurahan untuk melakukan peninjauan dan pengukuran terhadap objek yang dimohonkan;
- d. Sebelum dilaksanakan peninjauan dan pengukuran terhadap objek yang dimohon, pemohon diwajibkan untuk:
  1. Memasang patok tanda batas tanah yang berupa kayu, pipa besi, tugu dari batu, atau beton;
  2. Menghadirkan saksi-saksi batas;
- e. Saksi batas dimaksud dalam pasal 7 huruf d harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. Pemilik tanah;
  2. Apabila pemilik tidak dapat hadir, dapat diwakilkan kepada pihak lain yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik tanah dengan syarat dewasa, usia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah, cakap, dan mengetahui batas tanah;
- f. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Tim Desa/Kelurahan pada saat pelaksanaan peninjauan dan pengukuran yaitu sebagai berikut:
  1. Letak tanah dan koordinat tanah;
  2. Keadaan tanah saat dilakukan peninjauan dan pengukuran;
  3. Saksi batas;
  4. Tidak dalam keadaan sengketa;
  5. Riwayat tanah;
  6. Tanah yang telah dimanfaatkan dan/atau dikuasai oleh pemohon secara terus menerus minimal selama 3 (tiga) tahun;
  7. Patok batas;
- g. Apabila terjadi permasalahan batas tanah, maka Kepala Desa/Lurah melakukan penyelesaian secara musyawarah antara

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



saksi batas dengan pemohon jika ada kesepakatan untuk dibuat didalam Berita Acara Kesepakatan;

- h. Hasil Peninjauan dan Pengukuran tanah tersebut ditandatangani oleh pemohon, saksi batas, pihak pemerintah Desa/Kelurahan dan Ketua RT/ Ketua RW/ Kadus;
  - i. SPH atas tanah oleh Kades/Lurah harus ditatausahakan dalam Buku Register atas Tanah Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
5. Bahwa berdasarkan uraian dan petunjuk pelaksanaan penerbitan SPH di atas Tergugat II sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maupun pihak lain, maka demikian telah SAH penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) yang dilakukan Tergugat II atas Permohonan Tergugat I;
6. Bahwa melanjutkan Jawaban Tergugat II pada angka 5 (lima) diatas, Pengajuan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) oleh Penggugat tidak dapat ditindak lanjuti karena:
- Bahwa Penggugat tidak mampu menunjukan alas hak awal tanah milik Penggugat sebelum diterbitkan proses SPHAT tersebut;
  - Bahwa pada saat pengajuan SPHAT objek tersebut merupakan jalan yang telah dijual oleh Asnawi Bau'udin dan sekarang jalan umum milik Pemda;
  - Bahwa ada Surat Pernyataan tertanggal 7 November 2022 dari keponakan Penggugat yang bernama Hj. Hamisah (sebelum beliau meninggal) yang menyatakan pernah memiliki harta waris di kelurahan Jua-jua Kota Kayu agung dan telah dijual seluruhnya kepada Rustam Effendi berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 0310/PPAT-KAG/I/2006 tanggal 02 Januari 2006 dengan Luas 18.573 m2, dan menyatakan pula berbatasan dengan Asmawi Ba'udin (Saudara Kandung Tergugat I), Bahwa kemudian tanah yang dijual oleh keponakan Penggugat (Hj. Hamisah) tersebut sekarang sudah dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (sekarang Dinas Koperasi);

*Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*





7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa yang disampaikan Penggugat pada Posita angka 21, 22, 23 dan 24 yang menyatakan terdapat kecurangan pada saat penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) atas nama Tergugat I Tersebut, hal tersebut tidak sesuai fakta dan terkesan mengada-ada yang mana selaku pemerintahan Tergugat II telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya hal ini dibuktikan dengan:

- ❖ Bahwa tidak ada sanggahan atau penolakan oleh Penggugat pada saat penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) atas nama Tergugat I tersebut;
- ❖ Bahwa pada saat meninjau dan melakukan objek a quo Tergugat II membuat berita acara pada Selasa 14 September 2021;
- ❖ Bahwa Tergugat I membuat surat pernyataan tanggal 14 September 2021 tidak dalam keadaan sengketa dan masalah hukum lainnya objek yang diterbitkan SPHAT tersebut;
- ❖ Bahwa ada surat tugas Kelurahan Jua-jua nomor: 04/ST/Kel.JJ/2021 tertanggal 13 September dan Surat Perintah Tugas dari Kecamatan Kayuagung tertanggal 13 September 2021;

8. Bahwa ditemukan fakta pada objek tanah yang mana jalan milik pemda yang berbatasan dengan SPHT yang diajukan Tergugat I dahulu merupakan satu hamparan bidang tanah terbukti dengan jual beli yang dilakukan oleh saudara kandung Tergugat I atas nama Asmawi Ba'Udin kepada Tarmizi Dahlan berdasarkan Berita Acara Jual Beli tanah Nomor: 122/LRJ/IX/1989 tertanggal 18 September 1989 dengan ukuran panjang Utara 186M panjang selatan 158 M dan lebar Timur 20 M lebar Barat 20 M dengan batas-batas tanah sbb:

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun M. Hasan Bin Gelar alam Tunggal;
- Sebelah selatan berbatasan dengan saya sendiri (Asmawi Ba'Udin)
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai galian (sekarang kantor BPS OKI);

*Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



- Sebelah barat berbatasan dengan sungai batun;
- 9. Bahwa terhadap tanah yang telah dijual oleh saudara kandung Tegugat I (Asmawi Ba'Udin) kepada Tarmizi Dahlan, Sdr. Tarmizi Dahlan telah membuat surat pengakuan hak atas tanah tersebut dihadapan lurah jua-jua tertanggal 6 Februari 2004 dan surat keterangan hak atas tanah nomor: 593.0/006/Kel.JJ/1001/II/2004 tertanggal 7 Februari 2004;
- 10. Bahwa terhadap tanah yang telah dibeli oleh Tarmizi Dahlan telah dijual kepada M. Yani berdasarkan surat keterangan pelepasan hak atas tanah nomor: 0280./PPAT-KAG/XI/2005 tertanggal 12 November 2005, dari M. Yani dijual kepada Tn. Sangkut Raden, dari Tn. Sangkut Raden dijual kepada Nyonya Samsiar yang akhirnya dibeli dan/atau diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sekarang menjadi jalan PEMDA dan halaman parkir Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 11. Bahwa selanjutnya perihal ada revisi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) karena pengajuan SPHAT oleh Tergugat I awalnya menggunakan alas hak Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 85/1959/KA tanggal 16 Maret 1959 tersebut sudah habis dibuat sertifikat oleh Tergugat I dan sehingga didapati alas hak baru yakni Surat Keterangan Pemberian tertanggal 4 Februari 1952 yang dibuat oleh Orang Tua Tergugat I kemudian sekarang menjadi alas hak/dasar penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT);
- 12. Bahwa Penggugat juga sudah membuat Surat Pernyataan tanggal 05 Juni 2021 bukan 2020 hal itu hanya kesalahan tahun saja bukan seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, yang mana esensi dari surat tersebut haruslah yang menjadi penting karena Penggugat secara tegas, sadar dan sanggup di angkat sumpah menerangkan bahwa tanah orang tua Penggugat berbatasan langsung dengan orang tua Tergugat I, Tanah orang tua Tergugat I belum pernah dijual, dan yang paling penting pada saat Tergugat I melakukan pembersihan objek perkara a quo Penggugat lah yang menunjukan batas-batas tanah Tergugat I;

*Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



13. Bahwa dari surat masing-masing pihak pun bisa kita cermati secara seksama bahwa dulunya tanah baik Penggugat dan Tergugat I saling berbatasan satu sama lain, hal ini bisa dilihat dari Surat Alas Hak awal Tergugat I dan SPHAT yang sudah diterbitkan dengan Surat milik Penggugat yang telah dijual oleh keponakan Penggugat Hj. Hamisah yang mana sebelah selatan berbatasan dengan tanah Asmawi Ba'udin (milik Tergugat I sekarang);
14. Bahwa selanjutnya proses jual beli objek Tanah milik keluarga Penggugat oleh Hj. Hamisah (keponakan Penggugat) Penggugat pun telah setuju dan mengetahui hal ini buktikan melalui Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 02 Januari 2006 yang mana Penggugat turut serta melakukan tandatangan melalui surat tersebut untuk dilakukan jual beli dan uangnya dibagi rata;
15. Bahwa selanjutnya Petitum Penggugat pada angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) haruslah ditolak karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan hanya berlandaskan asumsi-asumsi saja;
16. Bahwa Petitum Penggugat pada angka 4 (empat) pun haruslah ditolak karena Penggugat tidak begitu jelas dan terang menyebutkan Dasar-dasar kepemilikan tanah oleh Penggugat, Nomor surat berapa, Tahun surat berapa dan lain sebagainya hanya meminta kepemilikan objek tanah akan tetapi tidak mampu membuktikan surat-menyurat kepemilikan tanah a quo (vide posita Penggugat angka 3);
17. Bahwa untuk selain dan selebihnya tidak Tergugat II tanggap karena bukan merupakan hal substanti dan hanya asumsi-asumsi tanpa bukti yang disampaikan oleh Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas Penggugat tidak dapat mendalilkan atau Membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana seperti yang didalilkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

*Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan sesuai prosedur Proses Penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) Nomor:593/105/SPHAT/KAG/IX/2021 atas Nama Sapariah yang diterbitkan oleh Kelurahan Jua-Jua dan Kecamatan Kayuagung tertanggal 15 September 2021;
4. Menyatakan Sah dan sesuai prosedur Proses Penerbitan Surat Keterangan Revisi Alas Hak SPHAT dan Batas Tanah Nomor: 34/K.JJ/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

**A t a u:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo at Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa gugatan penggugat haruslah dinyatakan ABSCUUR LIBEL (Kabur) di karenakan tidak cermat.

Untuk itu kiranya Majelis Hakim dapat memutus Perkara ini untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa dalam perkara ini untuk dan atas nama, Tergugat III kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban tergugat dapat pula dipersamakan dalam eksepsi tersebut diatas.



2. Bahwa tergugat III menolak seluruh dalil-dalil atas semua isi pokok gugatan penggugat kecuali yang secara nyata kebenarannya tidak terbantahkan.
3. Bahwa dalil penggugat pada poin satu (1) mendalilkan memiliki Tanah yang diperoleh dari Pemberian Orang Tua nya Umar Alam Tunggal seluas 6.520 m<sup>2</sup> (163 m x 40 m). Namun faktanya tidak ada lagi karena sudah habis terjual kepada Rustam Effendi, untuk itu dalil tersebut haruslah di tolak.
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin dua (2) mendalilkan bahwa Umar Alam Tunggal memiliki dan menguasai secara fisik Tanah secara luas 28.485 m<sup>2</sup> (153 m x 186 m) di Desa Jua – Jua Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Namun faktanya bahwa UMAR ALAM TUNGGAL hanya memiliki sebidang Tanah seluas lebih kurang 18.573 m<sup>2</sup>. Berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah Nomor: 146/Kec.Kag/VII/1985 tertanggal 16 Juli 1985 Atas Nama M. Hasan Bin Alam Tunggal. Itupun sudah habis terjual seluruhnya kepada Rustam Effendi.
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin ketiga (3) mendalilkan Umar Alam Tunggal memiliki dua orang istri maka bidang Tanah yang dimilikinya tersebut (pada saat Umar Alam Tunggal belum melakukan pengurusan surat menyurat kepemilikannya) dipecah menjadi dua bagian, yaitu :
  - Bagian untuk anak-anak dari Istri Pertama diberikan kepada M. Hasan Bin Umar Alam Tunggal yang selanjutnya diurus sendiri bukti kepemilikannya sebagai mana pada Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah Nomor : 146/Kec.Kag/VII/1985 tertanggal 16 Juli 1985 Atas Nama M. Hasan Bin Alam Tunggal.
  - Sedangkan untuk anak-anak dari Istri Kedua diberikan kepada Muhammad Toyib Bin Umar Alam Tunggal pada Tahun 1968 dengan Luas 6.520 m<sup>2</sup> (163 m x 40 m). Dan surat – menyurat terkait kepemilikan Bidang Tanah tersebut baru diurus oleh Penggugat pada Tahun 2022 lalu.



Faktanya Umar Alam Tunggal telah memberikan seluruh Tanahnya kepada M. Hasan Bin Umar Alam Tunggal sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah Nomor : 146/Kec.Kag/VII/1985 tertanggal 16 Juli 1985 Atas Nama M. Hasan Bin Alam Tunggal. Sehingga tidak ada lagi sisa Tanah jika memang Tanah tersebut dibagi dua sebagaimana Dalil Penggugat maka akan Nampak dengan jelas Batas Tanah pembagian masing-masing antara M. Hasan Bin Alam Tunggal Dan Muhammad Toyib Bin Umar Alam Tunggal, namun faktanya pada Batas sebelah selatan dari Tanah M. Hasan Bin Alam Tunggal berbatas dengan Tanah Asmawi Baudin.

6. Bahwa dalil penggugat pada poin empat (4), lima (5), enam (6) dan tujuh (7) adalah tidak benar dan haruslah ditolak.
7. Bahwa dalil penggugat pada poin delapan (8) mendalilkan tanah orang tua tergugat dan tanah orang tua penggugat adalah berdampingan secara fakta surat namun berdasarkan fakta dilapangan itu tidak benar sebab objek tanah yang di kuasai oleh penggugat adalah tanah milik tergugat satu (I).
8. Bahwa dalil penggugat pada poin sembilan (9), sepuluh (10), sebelas (11), dua belas (12), tiga belas (13), empat belas (14) dan lima belas (15) adalah dalil yang perlu dibuktikan kebenarannya namun lebih mengarah kepada dalil yang menyesatkan.
9. Bahwa dalil penggugat pada poin enam belas (16) dan tujuh belas (17) mendalilkan suatu bentuk permohonan surat namun faktanya tidaklah benar sebab penggugat membuat sendiri tiga lembar surat berupa Surat Pengakuan Hak, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah.
10. Bahwa ketiga lembar surat tersebut di atas dibuat sendiri oleh penggugat, di ukur sendiri dan ditanda tangani bukan oleh saksi batas. Ketiga lembar surat tersebut diajukan kepada lurah BURNIAT (Lurah Jua-jua pada saat itu) untuk ditanda tangani namun tidak ditanda tangani oleh Lurah Jua-jua dan Camat Kota Kayuagung ISKANDAR,





S. Sos (Camat pada saat itu) sebab tidak sesuai dengan prosedur permohonan Surat Tanah.

11. Bahwa dalil penggugat pada poin delapan belas (18) dan sembilan belas (19) mendalilkan dilahan yang menjadi objek sengketa telah diterbitkan surat pengakuan hak atas tanah oleh Pemerintah Kelurahan Jua-jua dan Kecamatan Kota Kayuagung atas nama SAPARIAH adalah benar adanya.
12. Bahwa dalil penggugat pada poin dua puluh (20) mendalilkan bahwa tergugat satu (I) hanya memiliki sebidang tanah dengan luas 3.430 m2 adalah tidak benar faktanya bahwa tergugat satu (I) memiliki dua (2) bidang tanah dalam satu (1) hamparan yang saling berbatasan.
13. Bahwa dalil penggugat pada poin dua puluh satu (21) dan dua puluh dua (22) memang benar mengadakan mediasi untuk mempertemukan para pihak di kecamatan kota kayuagung namun fakta sebenarnya pihak penggugat tetap berkeinginan agar tergugat dua (II) dan tergugat tiga (III) untuk menandatangani surat-surat yang dibawa oleh penggugat berupa surat pengakuan hak, surat pernyataan dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga ditolak oleh tergugat dua (II) dan tergugat tiga (III).
14. Bahwa dalil penggugat pada poin dua puluh tiga (23), dua puluh empat (24), dua puluh lima (25), dua puluh enam (26), dua puluh tujuh (27), dua puluh delapan (28) dan dua puluh sembilan (29) akan kami bantah dengan uraian sebagai berikut :
  1. Bahwa orang tua kandung dari saudari Sapariah (Tergugat satu (I)) bernama Baudin Bin Laksana Dalam.
  2. Baudin Bin Laksana Dalam memiliki dua (2) buah surat tanah atas dua (2) buah bidang tanah dalam satu (1) hamparan. Yaitu:
    - a) Surat keterangan hak milik rek Nomor 85/1959/KA Tanggal 16 Maret 1959 atas nama Baudin Bin Laksana Dalam pada huruf c dengan ukuran 75 m x 198 m sebagai dasar sertifikat.



- b) Surat keterangan pemberian diatas segel Tanggal 04 Februari 1952 dari Laksana Dalam Bin Dalam Mangunang kepada Baudin Bin Laksana Dalam dengan ukuran 132 depa x 43 depa sebagai dasar revisi alas hak pada SPHAT Nomor: 593/105/SPHAT/KAG/IX/2021 Tanggal 15 September 2021 atas nama Sapariah.
3. Berdasarkan berita acara hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah antara Muhammad Toyib dengan Sapariah Nomor 98/BA/KEC.KAG/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 pada poin dua (2) menyatakan: "Bahwa perbuatan Muhammad Toyib untuk menguasai sebidang tanah tersebut pada poin satu (1) tanpa didasari bukti kepemilikan yang sah dan melawan hukum ". dan pada poin empat (4) menyatakan "Bahwa dengan adanya bukti baru berupa surat keterangan pemberian diatas segel Tanggal 04 Februari 1952 dari Laksana Dalam Bin Dalam Manggunang kepada Baudin Bin Laksana Dalam dan surat keterangan revisi alas hak SPHAT batas tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Jua-Jua Kecamatan Kota Kayuagung Nomor : 34/K.JJ/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022 maka, SPHAT Nomor: 593/105/SPHATKAG/IX/2021 Tanggal 15 September 2021 tersebut dinyatakan sah dan masih tetap berlaku.
4. Bahwa sebelum mediasi dengan saudara Muhammad Toyib dengan saudara Sapariah terlebih dahulu adanya mediasi sebagaimana berita acara mediasi penyelesaian sengketa tanah Nomor 92/BA/KEC.KAG/IX/2022 Tanggal 17 September 2022 antara tergugat satu (I) dengan pihak lain namun tidak ada hubungannya dengan penggugat akan tetapi dijadikan dalil oleh penggugat untuk melawan para tergugat.
5. Bahwa berdasarkan uraian pada poin tiga belas (13). 1,2,3 dan 4 tersebut diatas sesuai prosedur pembuatan SPHAT atas nama saudara Sapariah dan revisi alas hak sesuai dengan

*Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



prosedur hukum yang berlaku berdasarkan peraturan Bupati Ogan Komering Ilir nomor 670 tahun 2014 tentang pedoman penatausahaan surat pengakuan hak atas tanah maka perbuatan para tergugat khususnya tergugat tiga (III) telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur dan tidak melawan hukum.

15. Bahwa dalil penggugat pada poin tiga puluh (30) menyatakan unsur-unsur melawan hukum sebagai berikut :

1. Dalil poin tiga puluh satu (30.1). Sudah terbantahkan dengan dalil penggugat sendiri pada poin tiga puluh.dua (30.2).
2. Dalil pada poin tiga puluh.dua (30.2) menyatakan melakukan revisi alas hak dengan menggunakan atau melampirkan alas hak yang lain atau baru maksudnya adalah menyampaikan Surat Alas Hak lain tetapi bukan baru dibuat.
3. Dalil pada poin tiga puluh.empat (30.4) yang menyatakan menerbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanpa melalui tahapan terlebih dahulu dilakukan pengecekan ke lokasi Bidang Tanah adalah dalil yang mengada-ada karena setiap Permohonan Pernerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah harus melalui prosedur dan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Dalil pada poin tiga puluh.enam yang menyatakan diterbitkannya surat dengan cara sewenang-wenang yang mengambil hak milik penggugat adalah tidak benar karena telah sesuai dengan prosedur berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 670 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penatausahaan Pengakuan Hak Atas Tanah.

16. Bahwa dalil penggugat pada poin tiga puluh satu (31) yang menyatakan telah menguasai objek sengketa tersebut selama empat puluh tahun (40) sejak tahun 1968 sampai saat ini adalah tidak benar karena penggugat menguasai objek yang menjadi objek sengketa baru pada tahun 2022.

*Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalil penggugat pada poin tiga puluh dua (32) yang menyatakan para tergugat berada di pihak yang kalah ..... , adalah dalil yang menyesatkan yang mendahului keputusan Majelis sehingga haruslah ditolak secara tegas.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat memutus Perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI ;**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat III
- Menyatakan setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa SPHAT Nomor: 593/105/SPHATKAG/IX/2021 Tanggal 15 September 2021 tersebut dinyatakan sah dan masih tetap berlaku An. SAPARIAH dan Surat Keterangan Revisi Alas Hak dan Batas Tanah dinyatakan Syah dan berlaku.
3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang se-adil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya atas eksepsi kompetensi absolut tersebut, Penggugat I mengajukan bukti surat permulaan sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama Muhammad Toyib tertanggal 7 November 2022 sesuai dengan Copynya, yang selanjutnya diberi tanda P-1.1 ;

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Muhammad Toyib tertanggal 7 November 2022 sesuai dengan Copynya, selanjutnya diberi tanda P-1.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah nama Muhammad Toyib tertanggal November 2022 sesuai dengan Copynya, selanjutnya diberi tanda P-1.3 ;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Muhammad Toyib tertanggal 7 November 2022 sesuai dengan Copynya, selanjutnya diberi tanda P-1.4 ;
5. Fotocopy Surat Panggilan Mediasi dari Camat Kota Kayuagung Nomor 571/Kec.KAG/XI/2022 tertanggal 5 Desember 2022 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
6. Fotocopy Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah antara Muhammad Toyib dengan Sapariah dari Camat Kota Kayuagung Nomor : 98/BA/KEC.KAG/XII/2022 tertanggal 23 Desember 2022 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
7. Fotocopy Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sapariah sesuai dengan Copynya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
8. Fotocopy Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah dari Camat Kota Kayuagung Nomor : 92/BA/KEC.KAG/IX/2022 tertanggal 2 September 2022 sesuai dengan Copynya, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
9. Fotocopy Surat Keterangan Revisi Alas Hak SPHAT dan Batas Tanah dari Lurah Jua-Jua Nomor : 34/K.JJ/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 sesuai dengan Copynya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
10. Fotocopy Surat Jawaban Permohonan Mediasi Ulang dari Camat Kota Kayuagung Nomor 63/Kec.KAG/II/2023 tertanggal 13 Februari 2023 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-1.1, P-1.4, P-4 dan P-6 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi kompetensi Absolut tersebut, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sapariah sesuai dengan Copynya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Revisi Alas Hak SPHAT dan Batas Tanah dari Lurah Jua-Jua Nomor : 34/K.JJ/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi kompetensi Absolut tersebut, Tergugat II mengajukan bukti surat permulaan sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sapariah sesuai dengan Copynya, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Revisi Alas Hak SPHAT dan Batas Tanah dari Lurah Jua-Jua Nomor : 34/K.JJ/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 sesuai dengan Copynya, selanjutnya diberi tanda T.II-2

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan salinannya di persidangan, akan tetapi hanya berupa fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan bukti surat permulaan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menyatakan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sapariah Desa Jua-jua, Kecamatan Kota Kayu Agung, tertanggal 14 September 2021, yang diregister oleh Kelurahan Jua-jua : Nomor 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021, pada tanggal 15 September 2021 dan diregister oleh Kecamatan Kayuagung: Nomor 593/105/SPHAT/KAG/IX/2021, tertanggal 15 September 2021 serta SURAT Keterangan Revisi Alas Hak SPHAT dan Batas Tanah Nomor : 34/K.JJ/X/2022, tertanggal 17 Oktober 2022, Batal Demi Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, serta Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas  $\pm 6520 \text{ M}^2$  (163 M X 40 M), yang terletak di Desa Jua-jua, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (*depan Kantor Dinas Koperasi dan UMKM*), yang diperoleh dari pemberian Orang Tuanya yang bernama UMAR ALAM TUNGGAL);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan dan Jawaban dari Para Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II ternyata mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan eksepsi dari Tergugat I dan II adalah didasarkan atas Gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yang meminta Pengadilan Negeri Kayuagung Untuk membatalkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 dan surat keterangan revisi alas hak SPHAT dan batas tanah Nomor: 34/K.JJ/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, merupakan ranah dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 Jo UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

*Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan adanya kewenangan absolut tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah sengketa kepemilikan dan SPHAT nomor 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 dan surat keterangan revisi alas hak SPHAT dan batas tanah Nomor: 34/K.JJ/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 tidak memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), sehingga gugatan ini bukanlah merupakan gugatan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan mengenai eksepsi kewenangan absolut dalam Dupliknya Tergugat I menerangkan tetap dengan jawaban/eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan mengenai eksepsi kewenangan absolut dalam Dupliknya Tergugat II menerangkan bahwa Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III atas permohonan Tergugat I merupakan Produk Hukum dari suatu instansi Negara yang bernama Lurah dan Camat di wilayah hukum Pemerintah Republik Indonesia, jadi sudah sangat jelas dan terang Pengadilan Negeri Kayu Agung secara Absolut tidak berwenang memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan eksepsi kewenangan relatif tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti permulaan, yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan eksepsi kewenangan relatif tersebut, Tergugat II telah mengajukan bukti permulaan yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai adanya kompetensi relatif tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti permulaan, yang diberi tanda bukti P-1.1 sampai dengan bukti P-7;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan, Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta membaca Replik dan

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duplik mengenai adanya keberatan mengenai kompetensi absolut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 HIR, apabila suatu perkara ada eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan mengadili baik secara relatif ataupun absolut, maka Hakim sebelum mempertimbangkan eksepsi yang lain dan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu wajib mempertimbangkan apakah eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan mengadili tersebut diterima atau ditolak melalui putusan sela;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang terletak di Desa Jua-Jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 6.520M<sup>2</sup> (163 Meter X 40 Meter) yang diperoleh dari orang tua Penggugat bernama Umar Alam Tunggal sejak tahun 1968 dan tanah tersebut oleh Penggugat ditanami palawija (Vide: gugatan angka 1, 3 dan 4);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari apa yang menjadi pokok permasalahan dalam dalil gugatan Penggugat, diketahui bahwa alasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum adalah karena adanya perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) diatas tanah objek perkara yang didalilkan sebagai milik Penggugat, yang mana kemudian oleh Tergugat II dan Tergugat III diterbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 atas nama Sapariah, yang mana menurut Penggugat pengajuan dan penerbitannya tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum karena dasar dari penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) Nomor:593/105/SPHAT/KAG/IX/2021, tertanggal 21-09-2021 adalah Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 85/1959/KA tanggal 16-03-1959, yang mana surat tersebut telah dijadikan alas hak penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor:268/Kayuagung atas nama Asnawi Ba'udin, serta perbuatan melawan hukum lainnya yaitu pemalsuan Surat Keterangan pemberian tanggal 4 Februari 1952, Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2020, Surat

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tanggal 4 Juni 2020, diterbitkan tanpa melalui tahapan pengecekan fisik ke lokasi bidang tanah, serta tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan dari pemilik bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanah tersebut, sehingga dengan terbitnya Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 atas nama Sapariah diatas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya tersebut mengakibatkan tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat tidak dapat diterbitkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan batasan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sengketa perdata yang diperiksa dan diadili dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri adalah sengketa mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan perbuatan melawan hukum yang diajukan dalam ranah hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum perdata disini adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sengketa-sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang

*Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adapun dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

1. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (vide Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);
2. Apabila Suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);
3. Jika Suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dimaksud telah

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud (Vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);

4. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan penolakan (Vide Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, bahwa yang dimaksud Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,

Menimbang, bahwa dalam PERMA yang sama yaitu PERMA nomor 2 Tahun 2019 tersebut, pada Pasal 1 angka 3 yang dimaksud Sengketa Tindakan Pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan, kemudian pada Pasal 1 angka 4, yang dimaksud Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 PERMA nomor 2 tahun 2019 Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan Sengketa Tindakan Pemerintah merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun Penyelenggara Negara lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 224 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan tersebut, Lurah juga dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Camat unsur Penyelenggara Negara Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan serta petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat bukanlah sengketa kepemilikan atas satu objek perkara yang sama antara Penggugat dan Tergugat I yang harus dibuktikan pada Pengadilan Negeri, melainkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam

*Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



proses penerbitan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 atas nama Sapariah selaku Tergugat I diatas objek perkara yang didalikan oleh Penggugat sebagai miliknya sehingga mengakibatkan Penggugat dirugikan karena tidak dapat mengajukan permohonan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) diatas objek perkara tersebut. Hal ini selaras dengan petitum angka 3 Surat Gugatan, yang mana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dengan demikian objek perkara tersebut dapat dinyatakan sah sebagai milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 atas nama Sapariah selaku Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang masing-masing menjabat selaku Lurah dan Camat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan daerah, maka Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) Nomor: 593/07/SPHAT/Kel/JJ/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 atas nama Sapariah selaku Tergugat I tersebut merupakan produk dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu untuk menyatakan bahwa produk Keputusan Tata Usaha Negara tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan haruslah diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (4), Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai Kompetensi Absolut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat di luar eksepsi kompetensi absolut menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena Eksepsi Kompetensi Absolut telah dikabulkan;

*Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kayuagung tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga terhadap gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 224 dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Pasal 136 HIR/162 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., dan Monica Gabriella PS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kayuagung Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag tanggal 14 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, 17 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara E-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Nadia Septianie, S.H.

Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp139.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp359.000,00;
( tiga ratus lima puluh sembilan ribu )		

Halaman 56 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kag